

Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng

Luh Ria Wahyuni*, I Gusti Ayu Purnamawati
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
*riawahyuni851@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
1 Juli 2020

Tanggal diterima:
23 Desember 2020

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2020

Kata kunci: faktor eksternal, faktor internal kepatuhan wajib pajak, UMKM.

Pengutipan:

Wahyuni, Luh Ria & Purnamawati, I Gusti Ayu. (2020). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10 (3), 381-392

Keywords: external factor, internal factors, MSME, taxpayer compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kabupaten Buleleng. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel pada penelitian ini ialah wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Metode penentuan sampel yang dipergunakan ialah teknik *simple random sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 334. Data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada pemilik UMKM. Selanjutnya, data yang terkumpul diuji dengan analisis regresi linier berganda. Adapun penelitian ini memberikan hasil bahwa kesadaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian sanksi pajak, kualitas pelayanan, modernisasi sistem perpajakan, dan preferensi risiko secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman pajak dan *money ethics* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Abstract

This study aims to determine the internal and external factors that affect the tax compliance of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Buleleng regency. This research is a type of quantitative research with a descriptive approach. The population and sample in this study are MSME taxpayers in Buleleng regency which is registered at KPP Pratama (Tax Office) Singaraja. The sampling method used is simple random sampling technique, with a total sample of 334. The data used in this study are primary data obtained by distributing questionnaires to MSME owners. Furthermore, the data collected was tested by multiple linear regression analysis. This research provides the result that awareness does not have a significant positive effect on taxpayer compliance, then tax sanctions, service quality, taxation system modernization, and risk preferences partially have a significant positive effect on taxpayer compliance, while understanding tax and money ethics partially has a significant negative effect on tax compliance.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana anggaran pendapatannya bersumber dari sektor perpajakan. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kementerian Keuangan per 30 September 2019 diketahui bahwa pendapatan negara dari

Tabel 1.
Jumlah WP dan Penerimaan Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2019

No.	Keterangan	2017	2018	2019
1	Jumlah WP UMKM yang terdaftar (unit)	4.425	5.408	6.120
2	Jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan (unit)	3.108	4.145	4.031
3	Realisasi penerimaan pajak sektor UMKM (rupiah)	11.418.093.693	12.781.308.856	11.631.482.086

Sumber: KPP Pratama Singaraja (2020)

sektor pajak adalah sebesar 57,25% (kemenkeu.go.id). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan negara dan masyarakat dituntut berperan aktif untuk berpartisipasi dalam menghimpun pajak. Saat ini, sektor yang paling dominan berkontribusi dalam penerimaan pajak ialah sektor swasta, yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pangsa sebesar 99,99% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2018). Di Bali khususnya di kabupaten Buleleng, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tengah berkembang pesat. Namun, pada kenyataannya wajib pajak UMKM yang melaporkan pajak jumlahnya tidak sebanding dengan wajib pajak UMKM yang terdaftar. Disamping itu, jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM di kabupaten Buleleng juga mengalami fluktuasi. Berikut disajikan data jumlah wajib pajak serta penerimaan pajak UMKM yang ada di kabupaten Buleleng pada periode 2017-2019.

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang melaporkan pajaknya selalu lebih kecil dari total jumlah wajib pajak yang terdaftar, disamping itu terdapat fluktuasi dalam hal jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan serta fluktuasi pada realisasi penerimaan pajak UMKM pada tahun 2017 hingga 2019. Maka berdasarkan data tersebut, dapat dinilai bahwa wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng masih tergolong rendah dan tidak konsisten dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan dalam pembayaran pajak UMKM bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya yaitu kesadaran, pemahaman pajak, *money ethics*, dan preferensi risiko sebagai faktor internal, serta sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem pajak sebagai faktor eksternal. Maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng. Wajib pajak patuh ialah wajib pajak yang memenuhi dan menjalankan semua hak dan kewajiban pajaknya, yakni mendaftarkan, menghitung dan membayar pajak, serta menyetorkan kembali SPT. (Pusporeni et al., 2017).

Kepatuhan wajib pajak bisa dikaitkan dengan teori atribusi. Dalam teori ini dinyatakan bahwa ketika seseorang memperhatikan perilaku individu yang lain, seseorang tersebut akan berusaha untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut diakibatkan oleh pihak internal ataupun eksternal, yang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi (Robbins & Judge, 2008). Keterkaitan teori atribusi dengan variabel pada penelitian ini yakni variabel kesadaran, pemahaman pajak, *money ethics*, dan preferensi risiko merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan wajib pajak apakah akan bertindak taat ataupun tidak atas kewajiban pajaknya. Demikian pula variabel sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem perpajakan ialah faktor eksternal yang secara tidak langsung memaksa wajib pajak untuk bertingkah laku sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan oleh pihak luar, yang mana pihak luar yang dimaksud adalah pemerintah.

Pajak adalah hal yang amat mendasar dan pemungutannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (Pranata et al., 2015). Namun bagi wajib pajak, pajak seringkali dirasakan sebagai beban, baik bagi perseorangan ataupun badan usaha. Penumbuhan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan titik berat dalam mencapai keberhasilan reformasi perpajakan. Wajib pajak dituntut untuk melakukan

perwujudan pengabdian dan berperan bersama-sama secara langsung dalam menjalankan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pajak nasional (Wicaksono, 2016). Menurut (Nugroho & Zulaikha, 2012), kesadaran membayar pajak bisa didefinisikan sebagai wujud sikap moral berupa pemberian kontribusi guna menunjang pertumbuhan dan pembangunan negara serta berupaya agar taat dan patuh terhadap semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya memaksa kepada wajib pajak. Masyarakat yang sadar pajak artinya tidak keberatan untuk melakukan pembayaran pajak sebab ia tidak merasakan kerugian atas pembayaran tersebut dan juga dirasa adanya keterpaksaan dari pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rama, 2019); (Ermawati & Afifi, 2018) diperoleh hasil bahwa kesadaran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor UMKM.

H1: Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Adiasa, 2013), pemahaman wajib pajak atas aturan mengenai perpajakan akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, pada kenyataannya saat ini masih banyak terdapat wajib pajak yang belum mengerti mengenai aturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak paham mengenai aturan pajak dengan baik akan menjadi tidak taat terhadap kewajibannya. Jika wajib pajak memahami dengan baik mengenai aturan perpajakan, maka dapat dikatakan dalam kegiatan perpajakannya wajib pajak telah taat dan patuh. Wajib pajak yang memahami terkait perpajakan tidak akan merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena ia tidak merasakan adanya keterpaksaan serta tidak merasa dirugikan atas pungutan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rama, 2019), (Nafisah, 2019), (Rosi, 2018), (Castro, 2017), (Pamuji et al., 2014), (Adiasa, 2013), dan (Nugroho & Zulaikha, 2012) disebutkan bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2006) sanksi pajak ialah suatu alat untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran norma serta aturan perpajakan oleh wajib pajak. Adanya pemberlakuan sanksi yang berat atas pelanggaran wajib pajak nyatanya mampu menyebabkan wajib pajak menjadi cukup takut untuk melakukan tindakan kecurangan. Disamping itu, anggapan tersebut semakin diperkuat dengan banyaknya pengungkapan kasus kecurangan pajak yang diberikan sanksi yang berat. Kepatuhan wajib pajak diharapkan akan mampu meningkat sebagai dampak adanya pemberian sanksi yang tegas sesuai prosedur dan sesuai besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan (Nugraheni, 2015). Kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak akan tercapai jika sanksi pajak dipandang akan lebih banyak menimbulkan kerugian (Purnaditya, Riano Roy, 2015). Dikarenakan hal tersebut, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sanksi pajak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rama, 2019), (Nafisah, 2019), (Dwi et al., 2019), (Castro, 2017), dan (Pranadata, 2014) diperoleh hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan atas pembayaran pajak juga tergantung tingkat mutu pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Fiskus diharapkan pula agar memiliki kompetensi atau keahlian maupun pengetahuan yang cukup terkait dengan kebijakan, administrasi, maupun undang-undang mengenai perpajakan. Jika pelayanan dari fiskus dapat memberikan efek kepuasan bagi wajib pajak maka pelayanan yang diberikan bisa dikatakan telah berhasil, sehingga persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan meningkat serta akan berpengaruh pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Syamsudin, 2014). Bila mutu pelayanan fiskus buruk, maka wajib pajak cenderung akan melanggar kewajibannya, sedangkan bila mutu pelayanan yang diberikan oleh fiskus tinggi maka wajib pajak akan semakin taat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rama, 2019), (Castro, 2017), (Pranadata,

2014), dan (Nugroho & Zulaikha, 2012) disebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Arifin, 2015), modernisasi atas sistem perpajakan bisa menjadi faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. (Triwigati et al., 2013) menyebutkan bahwa modernisasi atas sistem perpajakan ialah perubahan sistem perpajakan ke arah yang lebih sempurna guna peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi yang dimaksudkan untuk bisa meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak. Pemerintah berharap melalui modernisasi sistem pajak akan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun terdapat beberapa kendala yang biasanya menjadi penghambat wajib pajak enggan untuk menggunakan sistem *online* yaitu ketidakpahaman atas prosedur serta validitas proses dan data.

Keluhan wajib pajak mengenai proses pembayaran pajak yang membutuhkan waktu yang lama dan terkesan rumit, bisa diatasi dengan adanya sistem perpajakan yang modern berbasis teknologi (Novalia et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Ramdan, 2017) dan (Dwi et al., 2019) memperoleh hasil bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

H5: Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kecintaan akan uang atau *money ethics* adalah sikap berlebihan yang menunjukkan kasih sayang seseorang terhadap uang dan menganggap uang adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupannya. Adanya sifat kecintaan terhadap uang akan menimbulkan persepsi negatif sehingga seseorang akan lebih mudah untuk melakukan pelanggaran etika (Sofha, Dewi; Utomo, 2018). Menurut (Sari, 2019), wajib pajak dapat melakukan tindakan kecurangan pajak akibat dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap uang (*money ethics*). Individu yang mencintai uang cenderung enggan untuk memberikan uangnya kepada orang lain, termasuk untuk pembayaran pajak, sehingga akan muncul keinginan untuk berbuat curang diantaranya dengan tidak membayar pajak atau melaporkan pajaknya dengan jumlah yang bukan sebenarnya (Hafizhah, 2016). Pada hasil penelitian oleh (Hafizhah, 2016) dan (Nuraprianti, Kurniawan, 2019) ditemukan bahwa *money ethics* memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kecurangan pajak.

H6: *Money Ethics* berpengaruh negatif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi juga dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Terdapat beberapa risiko antara lain risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko keselamatan, serta risiko pekerjaan yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Guna menghadapi risiko tersebut, setiap wajib pajak harus dapat menentukan sebuah keputusan. Namun, realitanya masih ada wajib pajak yang menghindari atas risiko yang muncul dalam perpajakan, tetapi ada pula yang berani menghadapi risiko tersebut. Hal itu tentunya bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Preferensi risiko merupakan tindakan pengambilan keputusan guna menghadapi ataupun menghindari dari risiko yang muncul pada wajib pajak. Akibat masih ada wajib pajak yang kadang mengabaikan risiko tersebut, maka kepatuhan wajib pajak menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Preferensi risiko yang tinggi ialah keadaan atau situasi yang mana wajib pajak cenderung berani dalam menghadapi segala risiko yang bisa terjadi. Seorang wajib pajak yang berani mengambil risiko akan lebih taat pada kewajiban perpajakannya, sebaliknya apabila wajib pajak tidak berani mengambil risiko maka akan berusaha menghindari dari kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Syamsudin, 2014) dan (Aryobimo & Cahyonowati, 2017) memperoleh hasil bahwa preferensi risiko berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H7: Preferensi Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Metode

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singaraja. Penelitian ini ialah jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang dipergunakan ialah data primer yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Hasil jawaban responden pada kuesioner diukur dengan 5 skala likert. Populasi pada penelitian ini ialah jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja pada tahun 2019, yakni sebanyak 6.120 wajib pajak. Penentuan sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *simple random sampling* dengan menggunakan metode Isaac dan Michael (taraf kesalahan 5%) dalam menentukan jumlah sampelnya, sehingga jumlah sampel minimal yang diperlukan pada penelitian ini adalah sebanyak 332 sampel.

Analisis data yang dipergunakan ialah berupa: (1) uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas; dan (2) analisis regresi linier berganda dengan uji prasyarat berupa uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan sejak bulan April hingga Mei 2020 kepada para pemilik UMKM di kabupaten Buleleng yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Singaraja. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil mengumpulkan 334 kuesioner yang telah terisi lengkap, sehingga keseluruhan data dapat diolah.

Hasil uji validitas mengindikasikan bahwa seluruh item pernyataan pada instrumen penelitian telah dinyatakan valid, dengan nilai *r*-hitung yang seluruhnya diperoleh berada diatas nilai *r*-tabel ($> 0,107$) dan juga nilai *Sig.* sebesar $0,000 (< 0,05)$. Selanjutnya, hasil pengujian reliabilitas memberikan hasil bahwa semua variabel bebas dan terikat yang dipergunakan memiliki nilai *Alpha Cronbach* yang lebih tinggi dari $0,60$. Jadi, kuesioner pada seluruh variabel yang dipergunakan telah dinyatakan reliabel.

Nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* yang diperoleh dari hasil uji normalitas ialah $0,64$. Oleh karena nilai yang diperoleh melebihi $0,05$ ($0,64 > 0,05$), maka seluruh data yang dipergunakan telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya uji multikolinearitas pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa nilai *Tolerance* dari seluruh variabel bebas berada diatas $0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* berada dibawah 10 , sehingga bisa dikatakan bahwa model-model regresi yang dipergunakan pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. Kemudian, pada uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai *Sig.* pada setiap variabel adalah diatas $0,05$, artinya varian residual dalam penelitian ini adalah homogen dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Dibawah ini disajikan tabel hasil uji T pada hipotesis-hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Jika dilihat pada tabel 2 diatas, maka dapat diinterpretasikan hasil uji hipotesis pada penelitian ini yaitu:

Nilai *Sig.* untuk variabel kesadaran adalah diatas $0,05$ yakni $0,180$ (tidak signifikan), dengan koefisien regresi senilai $0,059$ (positif). Hal ini berarti apabila variabel bebas lainnya diasumsikan konstan dan variabel kesadaran naik sebesar 1 maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak senilai $0,080$. Oleh sebab itu, variabel kesadaran berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti H_1 dapat diterima.

Koefisien regresi dari variabel pemahaman pajak ialah senilai $-0,160$ (negatif) serta mempunyai nilai *Sig.* $0,003$ yang mana nilai *Sig.* itu berada dibawah taraf signifikansi $0,05$ (signifikan). Hal ini berarti jika variabel bebas lainnya diasumsikan konstan dan variabel pemahaman pajak naik senilai 1 maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak senilai $0,160$. Sehingga H_2 ditolak, yang artinya pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi pajak secara parsial memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai *Sig.* yang lebih rendah dari $0,05$ yakni $0,001$ (signifikan) serta koefisien regresi senilai $0,225$ (positif). Artinya bila variabel bebas lainnya diasumsikan konstan dan variabel sanksi pajak naik senilai 1 maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak senilai $0,225$. Maka berdasarkan hasil pengujian, H_3 diterima.

Tabel 2.
Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.974	1.587		1.874	.062
Kesadaran_X1	.059	.044	.045	1.344	.180
PemahamanPajak_X2	-.160	.052	-.117	-3.044	.003
SanksiPajak_X3	.225	.065	.133	3.489	.001
KualitasPelayanan_X4	.130	.056	.102	2.331	.020
ModernisasiSistemPajak_X5	.159	.046	.145	3.473	.001
MoneyEthics_X6	-.104	.040	-.138	-2.637	.009
PreferensiRisiko_X7	.394	.040	.540	9.835	.000

a. *Dependent Variable:* KepatuhanWajibPajak_Y
Sumber: Data primer diolah (2020)

Kualitas pelayanan memiliki koefisien regresi dengan nilai 0,130 (positif), artinya bila variabel kualitas pelayanan naik senilai 1 dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak senilai 0,130. Selain itu, nilai *Sig.* yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,020 (signifikan). Oleh karena itu H4 diterima, yakni kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai *Sig.* dari variabel modernisasi sistem perpajakan berada dibawah 0,05 yakni sebesar 0,001 (signifikan), dan untuk nilai koefisien regresinya adalah sebesar 0,159 (positif). Artinya bila variabel bebas lainnya diasumsikan konstan dan variabel modernisasi sistem perpajakan naik senilai 1 maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak senilai 0,159. Sehingga H5 diterima, yang berarti modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun koefisien regresi *money ethics* nilainya ialah sebesar -0,104 (negatif) dengan nilai *Sig.* sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 (signifikan). Artinya bila variabel bebas lainnya diasumsikan konstan dan variabel *money ethics* naik sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak senilai 0,104. Hal itu mengindikasikan bahwa *money ethics* berpengaruh negatif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sehingga H6 diterima.

Preferensi risiko memiliki koefisien regresi senilai 0,394 (positif), berarti bila variabel bebas lainnya diasumsikan konstan dan variabel preferensi risiko naik sebesar 1 maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak senilai 0,394. Variabel preferensi risiko memiliki nilai *Sig.* 0,000 atau lebih besar dari 0,05 (signifikan), maka hasil ini memberikan arti bahwa preferensi risiko mempunyai pengaruh secara positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, artinya H7 dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini memberikan hasil bahwa kesadaran mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi variabel kesadaran yaitu 0,180 > 0,05, dengan koefisien regresi senilai 0,059. Jadi bisa dikatakan hipotesis pertama diterima. Teori atribusi dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak, yang disebabkan oleh faktor internal. Tingkat kesadaran akan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan atas pembayaran yang dilakukan dan juga tidak merasa adanya paksaan dari pemerintah. Faktor kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak mempengaruhi dalam penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran, maka wajib pajak akan semakin terdorong untuk mengambil keputusan yakni patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil pengujian statistik ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap beberapa responden, yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat memang sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan membayar pajak, walaupun disisi lain terdapat faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Adapun penelitian ini memberikan hasil yang senada dengan (Rama, 2019); (Ermawati & Afifi, 2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pada penelitian ini menunjukkan koefisien regresi dari pemahaman pajak adalah senilai -0,160 serta mempunyai nilai Sig. senilai 0,003, yang mana nilai Sig. tersebut berada dibawah taraf signifikansi 0,05. Berarti H₂ ditolak, maka pemahaman pajak mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu menunjukkan kesesuaian hasil penelitian dengan yang dilakukan oleh (Subekti, 2016) yang menyebutkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan teori atribusi, salah satu faktor yang berasal dari internal individu yang bisa berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam menentukan keputusan tindakan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya ialah pemahaman waji npajak terkait aturan perpajakan. Wajib pajak yang mengerti terkait perpajakan tidak akan merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena tidak adanya kerugian yang dirasakan atas pungutan pajak yang dilakukan dan tidak adanya rasa keterpaksaan dalam diri wajib pajak.

Makin tinggi pemahaman wajib pajak terkait perpajakan maka kepatuhannya dalam membayar pajak cenderung semakin rendah. Hal itu disebabkan masih banyak wajib pajak yang merasa terbebani akibat adanya pungutan pajak dikarenakan pemahaman terhadap perpajakan masih disalahartikan oleh wajib pajak. Adapun pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara terhadap beberapa wajib pajak UMKM, yang mengatakan bahwa semakin paham seseorang terhadap aturan, maka terdapat kemungkinan semakin tinggi pula niat orang tersebut untuk bertindak curang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa sudah sangat paham aturan sehingga ia lalai dan bersikap acuh terhadap kewajiban pajaknya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai Sig. yang berada dibawah 0,05 yakni 0,001 dan koefisien regresi senilai 0,225. Sesuai hasil pengujian tersebut, maka H₃ dapat diterima. Adapun penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian (Rama, 2019); (Nafisah, 2019); (Dwi et al., 2019); (Castro, 2017); (Putri & Setiawan, 2017); dan (Pranadata, 2014) yang memperoleh hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pada teori atribusi, sanksi pajak berkaitan dengan faktor eksternal yang berpengaruh pada keputusan wajib pajak, yang menyebabkan wajib pajak terpaksa untuk mengikuti aturan yang ditetapkan yang akan memiliki dampak pada persepsi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya. Ketegasan sanksi akan mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak baik dalam pembayaran pajak maupun dalam melaporkan SPT.

Hasil pengujian statistik juga diperkuat dengan pernyataan beberapa wajib pajak yang diwawancarai, yang mana mereka beranggapan bahwa jika sanksi pajak diterapkan dengan adil, tegas, dan konsisten, serta bisa menjangkau para pelanggarnya, maka kepatuhan dalam pembayaran pajak akan terus meningkat.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun pada penelitian ini memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,130 serta Sig. yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,020 < 0,05$). Oleh sebab itu H4 diterima, yang berarti kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak akan didorong oleh mutu pelayanan yang baik dari fiskus. Sesuai teori atribusi, mutu pelayanan ialah faktor eksternal wajib pajak karena dilaksanakan oleh petugas pajak yang dapat berpengaruh pada penentuan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika semakin buruk kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan yang Rama (2019), Ismawati (2017), Pranadata (2014), dan Nugroho (2012) yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Pengujian statistik ini menunjukkan hasil yang senada dengan tanggapan yang diberikan oleh responden ketika diwawancarai yang mengatakan bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak bisa menjadi penentu apakah wajib pajak akan patuh atau tidak atas kewajiban pajaknya. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka akan semakin mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini memberikan hasil bahwa nilai Sig. dari modernisasi sistem perpajakan ialah dibawah taraf signifikansi 0,05 yakni senilai 0,001, dan untuk koefisien regresi nilainya adalah sebesar 0,159. Sehingga H5 diterima, artinya modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan Dwi, dkk (2019); Ramdan (2017); dan Triwigati (2013) yang menyebutkan bahwa modernisasi sistem pajak memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dalam teori atribusi, modernisasi sistem perpajakan ini termasuk faktor eksternal yang berpengaruh pada tindakan wajib pajak. Persepsi wajib pajak atas modernisasi sistem administrasi pajak akan semakin baik apabila wajib pajak mampu menerima pengaruh eksternal tersebut, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Dengan diberlakukannya sistem administrasi perpajakan modern yang akuntabel dan transparan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan, sebab pelayanan yang diterapkan telah menggunakan sistem teknologi informasi sehingga pelayanan prima dan pengawasan insentif terhadap wajib pajak bisa tercapai. Hal itu senada dengan yang diucapkan oleh beberapa responden, mereka menganggap keberadaan sistem administrasi pajak yang serba digital memberikan kemudahan dalam pelaporan pajaknya.

Pengaruh Money Ethics terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi untuk *money ethics* ialah -0,104, dengan nilai Sig. 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya yaitu *money ethics* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H6 diterima. Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan Hafizhah (2016) dan (Nuraprianti, Kurniawan, 2019) yang memberikan hasil bahwa *money ethics* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pajak, maka dengan kata lain *money ethics* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada teori atribusi, *money ethics* ialah salah satu faktor internal wajib pajak yang mendorongnya untuk bertindak patuh ataupun tidak terhadap kewajiban pajaknya. Keterkaitannya dengan teori atribusi, *money ethics* dapat menjadi hal yang dapat mempengaruhi perilaku etis atau tidaknya seseorang.

Semakin tinggi sifat kecintaan wajib pajak terhadap uang, maka wajib pajak cenderung akan melakukan tindakan kecurangan pajak. Adapun hasil wawancara

yang dilakukan terhadap responden juga memperkuat hasil pengujian statistik pada hipotesis ini. Responden mengatakan bahwa jika seseorang menganggap uang sebagai hal yang sangat penting dan berharga dihidupnya, maka tentu saja ia akan enggan untuk mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang tidak dirasakan manfaatnya secara langsung, seperti pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil pengujian statistik, ditunjukkan bahwa variabel preferensi risiko mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,385 serta nilai Sig. sebesar 0,000 (<0,05). Maka dengan demikian, preferensi risiko mempunyai pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sehingga H7 diterima. Preferensi risiko yang tinggi ialah situasi yang mana wajib pajak tidak takut untuk menghadapi risiko yang terjadi. Terkait dengan teori atribusi, preferensi risiko merupakan kekuatan internal (*internal forces*) dalam diri yang mendorong wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika preferensi risiko wajib pajak tinggi, wajib pajak akan lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak, tetapi bila tingkat preferensi risiko wajib pajak rendah maka wajib pajak cenderung enggan untuk melakukan pembayaran pajaknya.

Sesuai dengan hasil pengujian statistik, hasil wawancara terhadap responden juga menunjukkan hasil yang sama. Responden menyebutkan bahwa seseorang yang berani mengambil risiko atas usahanya biasanya akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sebab ia menganggap bahwa risiko adalah hal yang wajar adanya dalam setiap usaha. Jadi orang yang berani mengambil risiko akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, begitupula sebaliknya. Adapun penelitian ini memperoleh hasil yang senada dengan penelitian Syamsudin (2014) serta Aryobimo dan Cahyonowati (2012), yakni preferensi risiko memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Sesuai hasil pengujian statistik yang diperkuat dengan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan diantaranya: (1) Kesadaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Pemahaman pajak mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (5) Modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (6) *Money ethics* memiliki pengaruh negatif signifikan pada kepatuhan wajib pajak; serta (7) Preferensi risiko mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan penulis terkait hasil dari penelitian ini diantaranya: (1) Bagi masyarakat agar meningkatkan kesadarannya mengenai pentingnya membayar pajak. Masyarakat harus paham bahwa pajak yang dipungut oleh negara akan dipergunakan pemerintah untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat dan untuk pembangunan negara; (2) Bagi badan usaha, para pengusaha perlu paham dan menyadari akan pentingnya membayar pajak sebab hal tersebut akan berdampak pula bagi kepentingan usahanya; (3) Bagi kantor pelayanan pajak, diharapkan agar melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman pajak; dan (4) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat memperluas objek penelitiannya serta melakukan pengembangan melalui penelitian terhadap faktor-faktor lainnya yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Daftar Rujukan

Adiasa. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Negeri Semarang.

Arifin, A. F. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran*

Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Perbanas Review*.

- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 1(No 2), Hlm 1-12.
- Castro, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Kota Kudus). *Erlina Ismawati*.
- Dwi, Sintia, G., & Dkk. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, Vol 4(No 3), Hlm 477-491.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Hafizhah, I. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender dan Materialisme sebagai variabel Moderasi. *JOM FEKOM*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Nafisah, A. J. (2019). *Pengaruh Motivasi Spiritual, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Study Kasus Pemilik UMKM di KPP Pratama Jepara)*. Nafisah, Alviany Jauharotun.
- Novalia, P., Gusti Ayu Purnamawati, I., Arie Wahyuni, M., Studi, P. S., & Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, A. (2019). PENGARUH PERSEPSI KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN, DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGUNAAN E-BILLING. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Nugraheni, A. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 4(No 3), Hlm 1-14.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Engan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 1(No 1), 1–11.
- Nuraprianti, Kurniawan, U. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethichs) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme

sebagai Variabel Moderasi. *Jom Fekon*.

- Pamuji, A. R., Mukzam, M. D., & Sudjana, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- Pranadata, I. G. P. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Ilmiah Mahaasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 2*(No 2).
- Pranata, G., Purnawati, I. G. A., & Adiputra, I. M. P. (2015). Pengaruh Tarif Pajak Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Pt. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Periode 2001-2014). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*.
- Purnaditya, Riano Roy, dan A. R. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting, Vol 4*(No 4), Hlm 1-11.
- Pusporeni, K. D., Purnamawati, I. G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Pertumbuhan Ekonomi , Kepatuhan Wajib Pajak , Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pajak Pratama Singaraja. *Akuntansi*.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 18*(No 2), 1112–1140.
- Rama, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak sesuai PP No.23 Tahun 2018 pada UMKM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makasar. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). Perilaku organisasi edisi ke-12. In *Chemical and Petroleum Engineering*.
- Rosi, R. A. (2018). . Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar). *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–12*.
- Sari, M. (2019). *Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sofha, Dewi; Utomo, D. (2018). Keterkaitan religiusitas , gender , lom dan persepsi etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*.
- Subekti, S. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak

- Badan Hotel di DIY). *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1–16.
- Syamsudin, M. (2014). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Students' Journal of Accounting And Banking*, Vol 3(No 1), 1–14.
- Triwigati, Listania, & Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 1(No 2), Hlm 1-17.
- Wicaksono, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 Pada UMKM di Kabupaten Bantul. *Jurnal Fokus Bisnis*, Vol 15(No 2), 1–21.